



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 62 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS PADA UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sumber Daya Manusia yang bertugas di UKPBJ berhak menerima tunjangan yang terdiri dari atas tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja, berdasarkan beban, kondisi, resiko dan/atau prestasi kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Khusus Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2014 tentang Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 37);
15. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 119).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada organisasi/unit sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
12. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa dan bertindak sebagai Agen Pengadaan.
13. Agen Pengadaan Kabupaten Tasikmalaya adalah UKPBJ yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pemberi pekerjaan.
14. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
15. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
16. Tunjangan Khusus adalah Tunjangan yang diberikan kepada pegawai ASN pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Tasikmalaya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian Tunjangan Khusus yaitu untuk memberikan penghargaan kepada pegawai ASN pada UKPBJ Kabupaten Tasikmalaya atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang optimal dalam pengadaan barang/jasa.

Pasal 3

Tujuan pemberian Tunjangan Khusus untuk meningkatkan kinerja, semangat dan motivasi kerja serta meningkatkan independensi transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan barang dan jasa pegawai ASN sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Tasikmalaya.

BAB III TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Khusus kepada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan pertimbangan tugas dan tanggungjawab yang memiliki risiko tinggi dari penyelenggaraan pengadaan barang/jasa.
- (2) Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai penghargaan dan motivasi serta meningkatkan independensi transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan barang dan jasa.
- (3) Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diberikan setiap bulan.
- (4) Besaran Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEGAWAI ASN YANG MENDAPAT TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 5

Pegawai ASN yang mendapat Tunjangan Khusus adalah pegawai ASN pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Tasikmalaya, meliputi:

- a. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Kelompok Kerja Pemilihan;
- c. Pejabat Pengadaan;
- d. Admin Pengadaan Publik Elektronik (PPE);
- e. Admin Verifikator;
- f. Admin Kepegawaian Jabatan Pengadaan Fungsional (JPF);
- g. Admin *Inaproc Service Bus* (ISB);
- h. Admin *Agency*; dan
- i. *Helpdesk* Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

BAB V PEMBEBANAN ANGGARAN

Pasal 6

Tunjangan Khusus yang diberikan kepada pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB VI PEMBEBANAN ANGGARAN

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai efektif dilaksanakan pada 1 Desember 2024.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal, 16 Desember 2024



BUPATI TASIKMALAYA,

H. ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal, 16 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

H. MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 62

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 62 TAHUN 2024
TENTANG : PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS
PADA UNIT PADA UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN TASIKMALAYA.

BESARAN TUNJANGAN KHUSUS PADA UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA (UKPBJ) KABUPATEN TASIKMALAYA

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	TPP Khusus per bulan (Rp).
1	Kepala UKPBJ	-	-	2.500.000,00
2	Kelompok Kerja/Pejabat Pengadaan	-	-	7.500.000,00
3	Admin Pengadaan Publik Elektronik (PPE)	-	-	1.500.000,00
4	Admin Verifikator	-	-	1.500.000,00
5	Admin Kepegawaian Jabatan Pengadaan Fungsional (JPF)	-	-	1.500.000,00
6	Admin <i>Inaproc Service Bus</i> (ISB)	-	-	1.500.000,00
7	Admin Agency	-	-	1.500.000,00
9	Helpdesk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	-	-	1.000.000,00


BUPATI TASIKMALAYA,

H. ADE SUGIANTO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR :
TENTANG : PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS
PADA UNIT PADA UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN TASIKMALAYA.

BESARAN TUNJANGAN KHUSUS PADA UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA (UKPBJ) KABUPATEN TASIKMALAYA

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	TPP Khusus per bulan (Rp).
1	Kepala UKPBJ	-	-	2.500.000,00
2	Kelompok Kerja/Pejabat Pengadaan	-	-	7.500.000,00
3	Admin Pengadaan Publik Elektronik (PPE)	-	-	1.500.000,00
4	Admin Verifikator	-	-	1.500.000,00
5	Admin Kepegawaian Jabatan Pengadaan Fungsional (JPF)	-	-	1.500.000,00
6	Admin <i>Inaproc Service Bus</i> (ISB)	-	-	1.500.000,00
7	Admin Agency	-	-	1.500.000,00
9	Helpdesk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	-	-	1.000.000,00

BUPATI TASIKMALAYA,

H. ADE SUGIANTO